

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Irwan Syafi'ie /Faris Ali Sidqi /Yusran bin Darham

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: ircloud.syafiie@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang mandiri untuk melaksanakan peradilan dalam perkara-perkara ketatanegaraan tertentu. Menurut ketentuan Pasal 7A jo Pasal 7B jo Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 yang dimaksud fungsi peradilan yang khusus dalam menangani perkara ketatanegaraan tertentu adalah untuk menjaga dan menafsirkan konstitusi, sebagai sarana kontrol penyelenggara terhadap perimbangan kekuasaan. Dalam kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 1 Angka 3 Huruf a jo. Pasal 10 Angka 1 Huruf a jo. Pasal 30 Huruf a jo. bagian Kedelapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dalam menyelesaikan sengketa pemilu adalah hanya untuk menyelesaikan sengketa pemilu yang sudah diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Salah satu kewenangan MK dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum (Pemilu) mempunyai intensitas tinggi dalam jumlah perkara yang masuk. Mulai masa pemilihan umum tahun 2004, MK telah banyak memutus perkara tersebut, baik dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif maupun Presiden. Pasal 24C ayat (1) angka 4 dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK.

Kata kunci : *Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Sengketa, Kepala Daerah*

ABSTRACT

This study aims to determine the position of the Constitutional Court in the Indonesian legal system and to determine the authority of the Constitutional Court in Resolving Disputes on the Results of the Regional Head General Election. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses on the study of literature, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results showed that based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the position of the Constitutional Court was an independent institution to carry out justice in certain constitutional cases. According to the provisions of Article 7A in conjunction with Article 7B in conjunction with Article 24C of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, what is meant by a special judicial function in dealing with certain constitutional cases is to maintain and interpret the constitution, as a means of controlling the organizers of the balance of power. In the authority to examine the law against the basic law, the legal basis used by the Constitutional Court is Article 24C Paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 1 Number 3 Letter a jo. Article 10 Number 1 Letter a jo. Article 30 Letter a jo. the eighth part of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court as amended by Law Number 8 of 2011. The authority of the Constitutional Court as a judicial institution in resolving post-conflict local election disputes is only to resolve post-conflict local election disputes which have been regulated in Law 32 of 2004 concerning Regional Government and Law 22 of 2007 concerning the Implementation of Elections. One of the MK's powers in deciding disputes regarding the results of the General Election (Pemilu) has a high intensity in the number of incoming cases. Starting from the general election in 2004, the Constitutional Court has decided many cases, both in cases of disputes over the results of the Legislative and Presidential elections. Article 24C paragraph (1) number 4 in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Article 10 paragraph (1) number 4 of Law Number 24 of 2003 as amended by Law Number 8 of 2011 concerning the Constitutional Court.

Keywords: *Authority of the Constitutional Court, Dispute, Regional Head*

PENDAHULUAN

Pertanyaan konstitusional (*constitutional question*) terjadi apabila suatu pengadilan pada saat hendak memutuskan suatu kasus

menyadari bahwa undangundang yang berlaku terhadap kasus itu diragukan konstitusionalitasnya.¹ Jika pengadilan atau hakim ragu

¹ *Ibid*

akan konstitusionalitas undang-undang itu, sebelum memutus, ia boleh mengajukan pertanyaan konstitusional (*constitutional question*) ke Mahkamah Konstitusi⁸. Istilah pertanyaan konstitusional (*constitutional question*) ini banyak diterjemahkan oleh beberapa ahli hukum di Indonesia. Pertanyaan konstitusional (*constitutional question*) di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Federal Jerman tergolong ke dalam *Review of Specific Law*. Dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUDNRI Tahun 1945 dapat diketahui bahwa tidak adanya kewenangan pengaturan pertanyaan konstitusional (*constitutional question*) yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. Sehingga upaya hukum yang dapat dilakukan oleh warga negara yang hak konstitusionalnya dilanggar hanya melalui pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar.

Penyelenggaraan Pilkada ternyata terus menimbulkan polemik dalam proses penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Polemik menjadi semakin parah ketika dimulai babak baru yaitu

dimasukkannya Pilkada ke dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu). Sejak berlaku Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, terminology Pilkada dirubah menjadi Pemilihan Umum Kepala Daerah atau disingkat dengan Pemilukada. Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2007 mempunyai maksud bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Berdasarkan ketentuan ini, akhirnya sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan hasil tentang Pemilukada.

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari

informasi dengan terencana dan sistimatis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.²

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:³

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Konstitusional Lembaga Negara
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Sengketa Kewenangan Lembaga negara Nomor 1/SKLN-XI/2013
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Sengketa Kewenangan Lembaga negara Nomor 3/SKLN-X/2012

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 7) Risalah Sidang Rapat Panja dalam pembentukan Rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Mahkamah Konstitusi perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

- 1) Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi

kepastakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Indonesia

Pasca Undang-Undang Dasar Amandemen, terdapat beberapa pergeseran lembaga Negara yang semula terdapat lembaga tertinggi Negara dalam hal ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kini lembaga Negara yang ada

memiliki kedudukan yang sama sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda. Hal itu sesuai dengan prinsip *'check and balance'* dimana berfungsi sebagai pengontrol terhadap kewenangan regulatif baik yang dimiliki oleh Presiden/Pemerintah serta lembaga-lembaga lain yang mendapat kewenangan regulatif dari Undang-Undang.⁴

Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga baru pasca UUD 1945 amandemen memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, selain berkedudukan sebagai lembaga kekuasaan kehakiman serta memiliki kedudukan terhadap Mahkamah Agung dan lembaga Negara lainnya.⁵ Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yang berbunyi:

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 21

⁵ Fatkhurohman, et.al, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hml. 59

*"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan sebuah **Mahkamah Konstitusi**"*

Mahkamah Konstitusi juga memiliki kedudukan terhadap lembaga Negara yang lain, diantaranya dengan Mahkamah Agung (MA), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yang kesemuanya saling melengkapi sehingga akan tercipta suasana pemerintahan yang saling melengkapi antara fungsi lembaga Negara yang satu dengan yang lainnya.⁶

B. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Sengketa Hasil

⁶ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm.. 27

Pemilihan Umum Kepala Daerah

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia setiap daerah berhak untuk mengurus segala apa yang menjadi urusan daerahnya masing-masing. Setiap daerah mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang telah diserahkan pemerintah pusat kepada daerah. Adapun wewenang tersebut tidak semuanya diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Hal itu adalah 1 : 1. Politik luar negeri, 2 Pertahanan, 3. Keamanan, 4. Yustisi, 5. Kebijakan moneter dan fiskal nasional serta 6. Agama.

Selain diberikan kewenangan yang luas dari pemerintah pusat, hal yang baru dengan diberlakukannya otonomi daerah adalah pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Sebelum adanya otonomi daerah dan telah di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 kepala daerah dipilih melalui mekanisme di DPRD sebagai badan legislatif daerah. Pemilihan kepala daerah pada waktu itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Adapun dalam pemilihan kepala daerah pada saat itu sendiri banyak menimbulkan permasalahan. Diantaranya adalah timbulnya politik uang dalam pemilihan kepala daerah. Dikatakan demikian karena para calon kepala daerah menggunakan uang untuk membeli suara anggota DPRD demi memperebutkan kekuasaan sebagai kepala daerah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mahkamah Konstitusi salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia Dalam pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan-putusan yang bersifat final dan mengikat sebagai mana diatur dalam Pasal 24C ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang sangat strategis karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan yang

berkaitan langsung dengan para pihak baik pemegang kekuasaan maupun pihak yang berusaha mendapatkan kekuasaan tersebut. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai badan peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman, terpisah dari Mahkamah Agung, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 12 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Berdasarkan Pasal 7A jo Pasal 7B Jo Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dimaksud sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan peradilan dalam perkara-perkara

ketatanegaraan tertentu. Menurut ketentuan Pasal 7A jo Pasal 7B jo Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimaksud fungsi peradilan yang khusus dalam menangani perkara ketatanegaraan tertentu adalah untuk menjaga dan menafsirkan konstitusi, sebagai sarana kontrol penyelenggara terhadap perimbangan kekuasaan (*Check And Balace*). Untuk menciptakan perimbangan kekuasaan, Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perkara-perkara ketatanegaraan melalui pelaksanaan kewenangannya. Dalam pelaksanaan kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar dasar hukum yang digunakan Mahkamah Konstitusi adalah Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Pasal 1 Angka 3 Huruf a jo. Pasal

10 Angka 1 Huruf a jo. Pasal 30 Huruf a jo. bagian Kedelapan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.

2. Hadirnya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang baru menggantikan peran Mahkamah Agung membawa harapan baru dalam tercapainya rasa keadilan. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu untuk menyelesaikan sengketa perselisihan pemilu ini. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang terkadang tidak tepat digunakan. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dalam menyelesaikan sengketa pemilukada adalah hanya untuk menyelesaikan

sengketa pemilukada yang sudah diatur dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Salah satu kewenangan MK dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum (Pemilu) mempunyai intensitas tinggi dalam jumlah perkara yang masuk. Mulai masa pemilihan umum tahun 2004, MK telah banyak memutus perkara tersebut, baik dalam perkara perselisihan hasil Pemilu Legislatif maupun Presiden. Pasal 24C ayat (1) angka 4 dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MK bahwa salah satu kewenangan MK adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum, dan dari ketentuan diatas disebutkan

bahwa pemilihan kepala daerah adalah pemilu secara langsung dan penanganan sengketa diserahkan kepada MK. Kewenangan tambahan MK ini diperkuat dengan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk *“kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”* Ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal tersebut bahwa *“Dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”* Penjelasan pasal tersebut telah memberikan penegasan terhadap Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 yang

telah lebih dulu ada dan pembenaran akan kewenangan MK dalam memutus sengketa Pilkada.

B. Saran

1. Dengan di aturnya kedudukan Mahkamah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia maka kedepan diharapkan lebih memperkuat lembaga yudikatif dalam sistem hukum Indonesia dan harapannya Mahkamah Konstitusi lebih diperkuat lagi kedudukannya agar masyarakat dapat mencari keadilan dan kepastian hukum.
2. Dengan diperkuatnya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah kedepan diharapkan masyarakat dapat mencari keadilan dalam proses sengketa pemilihan kepala daerah dan harapannya Mahkamah Konstitusi dapan

menegakkan keadilan dalam proses sengketa pemilihan kepala daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, Cetakan Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007.
- Abdul Latif dkk, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Abu Daud Busroh, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Bambang Sutiyoso, *Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Bakhtiar. *Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2015.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- C.S.T.Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1985.
- Dedi isbatullah dan Benni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Firmansyah Arifin dkk. (Tim Peneliti), *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, KRHN bekerjasama dengan MAHKAMAH KONSTITUSIRI di dukung oleh The Asia Foundation dan USAID*, Jakarta, 2005.
- Ikhsan Rosyada Parlautan Daulay, *Mahkamah Konstitusi Memahami Keberadaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.

- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Cetakan kedua*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2005.
- _____, *Konstitusi dan Konsitutionalisme Indonesia*, Cetakan pertama, Jakarta Pusat, Konstitusi press, 2005.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- _____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press, 2013.
- Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945*. Jakarta: Gramedia, 1989.
- Moh. Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi tentang Interaksi Politik Kehidupan Ketatanegaraan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2000.
- , *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII-Press, 2007.
- Sri Soemantri. *Hak Menguji Material di Indonesia*. Bandung: Alumni. 1986.
- Syukri Asy'ari, dkk. *Model Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi

Informasi dan
Komunikasi Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia. 2013.

Tim Penyusun Hukum Acara
Mahkamah Konstitusi.
Hukum Acara Konstitusi,
Jakarta: Sekretariat
Jenderal Dan
Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia, 2010.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian
Hukum*. Jakarta: Sinar
Grafika, 2009.